



EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI BAITUL MAL ACEH SELATAN (Analisis Periode 2015 - 2017)

Zurnalis, Email: zurnalis@yahoo.com¹
Khairuddin, Email: khairuddin@yahoo.com²
Fajri Husna, Email: fajri@yahoo.com³

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Dikirim April 2019
Tahap Revisi I Maret 2019
Tahap Revisi II April 2019
Dipublikasi Juni 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di Baitul Mal Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*), sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada Syariat Islam dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahiq* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakkî*.

Kata Kunci

Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

• p-ISSN 2655-3090

Alamat Korespondensi:

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹ Wakil Ketua I bidang Akademik STAI Tapaktuan dan alumni Pascasarjana Ekonomi Syarai'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bursa Efek Indonesia Cabang Tapaktuan yang telah memiliki licence dari Otoritas Jasa keuangan (OJK).

²Dosen Tetap Prodi Perbankan Syari'ah STAI Tapaktuan.

³Mahasiswa Aktif Prodi Perbankan Syariah Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam Islam diantaranya ialah melalui zakat, infaq dan shadaqah. Sistem zakat, infaq dan shadaqah sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Alquran dan Hadits. Ketentuan ini sudah lengkap dan komprehensif yang dapat dipakai di segala zaman dan tidak terikat waktu. Misalnya zakat, Ilmu fikih telah menetapkan secara jelas ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, *nisab*, *haul*, cara kerja, *amil*, baitul mal, *mustahiq* dan lainnya.

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran *muzakkî*, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari *muzakkî* (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi *muzakkî* (pembayar zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu, *amil* zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam al-Qur'ân *amil* ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin.⁴ Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi *amilîn*.

Adapun yang perlu dijadikan pedoman sebagai pelengkap bagi para *amil* dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103, Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian, harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk*

*mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁵

Secara mendasar dalam firman Allah Swt. surat at-Taubah ayat 103 telah disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para *amil* atau pengelola zakat, di antaranya “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat)”, dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya *Al-Mudharabah* (inisiatif) manajemen yang berarti *amil* tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut, akan tetapi *amil* haruslah memperhatikan sikap *amil* yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi *mustahiq* dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum pendistribusian zakat masih banyak dalam bentuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan.

Di samping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk memproyeksikan perubahan seorang *mustahiq* menjadi *muzakkî*, Sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan

⁵Agus Hidayatullah, et.al., *AlJamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 203. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/II/2012, tanggal 6 Februari 2012).

⁶Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hal. 6

⁴Lihat: Surat At-Taubah ayat 60.

dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/ defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.⁷

Untuk peningkatan dan efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya. Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat; yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh Baitul Mal adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi para *mustahiq*, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat. Karenaitu, Pemerintah memberi peluang bagi Baitul Mal, untuk membantu mengupayakan dalam hal mensejahterakan fakir dan miskin (*mustahiq*) agar taraf perekonomiannya meningkat, yaitu dengan mendayagunakan hasil zakat secara produktif, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat banyak terjadi problem di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi; di antaranya kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal *mustahiq* itu sendiri, seperti: rendahnya motivasi berusaha, ketidaksiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan).

Selain faktor dari *mustahiq* yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, diantaranya; proses perencanaan program yang belum

matang, SDM pendamping yang kurang handal dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui keektifan pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh Selatan agar dilakukan suatu analisis pelaksanaannya.

Seperti yang disampaikan oleh Didin Hafidhuddin, keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para *mustahiq* dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.⁸ Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pendistribusian dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga dengan berlandaskan undang-undang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011 dibutuhkan ukuran efektivitas pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, maka kami (penulis) terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.⁹ Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁰

⁸Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2006), hal. 206.

⁹Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Mekar, 2008), hal. 132.

¹⁰Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 4.

⁷M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 154

Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹¹ Menurut Gibson Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan.¹²

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.¹³ Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Dari beberapa pengertian efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat ialah agar dapat merubah *mustahiq* zakat *muzakkî*, tetapi pokok dasar dari makna senyum mandiri ialah agar para dhuafa bisa tersenyum dengan kemandirian dari usahanya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa program senyum mandiri ini dilaksanakan untuk mengupayakan *mustahiq* menjadi *muzakkî*, tetapi jika tidak menjadi *muzakkî*, maka setidaknya para *mustahiq* zakat mampu mandiri secara

ekonominya sehingga bisa dikatakan program senyum mandiri yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat sudah efektif.

Makna Zakat

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari “*zakā* (زك)

yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji.¹⁵ Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, *Mugniy al-Muhtāj* disebutkan definisi zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula.¹⁶ Menurut Saparuddin Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakkî* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹⁷ Sedangkan Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nisab* (*muzakkî*), dan didistribusikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) delapan golongan yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabîl*, *mil*, *gharimîn*, *riqab* dan *muallaf*. dan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik.

¹¹Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hal. 109.

¹²James L. Gibson, *et. al.*, *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001) hal. 120

¹³ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)

¹⁴Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 55.

¹⁵Ibnu Manzûr, *Lisân al-‘Arab* (Beirut: Dâr aṣ-Ṣâdir, t.t.), jilid 14, hal. 358.

¹⁶Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭib asy-Syarbini asy-Syāfi‘i, *Mugniy al-Muhtāj Ilā Ma‘rifah Alfāz al-Minhāj* (Kairo: Dâr at-Taufiqiyyah, 1994), jilid II, hal. 68.

¹⁷Saparuddin Siregar, *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hal. 293.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu.¹⁸ Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat. Sasaran *mustahiq* zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Model pendistribusian harta zakat oleh *Muzzakî* ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahiq* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahiq*.¹⁹ Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzzakî*) kepada *mustahiq*. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut: (1) Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *mâl* yang dibagikan kepada para korban bencana alam; (2) Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa; (3) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin; (4) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.²¹

Kesejahteraan *Mustahiq*

Esensi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzakî* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²² Jadi, pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nisab* (*muzzakî*), dan didistribusikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) delapan golongan yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, *mil*, *gharimîn*, *riqab* dan *muallaf*. dan harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta suci dan baik.

Secara umum pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, yaitu dengan harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

¹⁹Yusuf al-Qarāḍāwī, *Hukm Az-Zakah*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 510

²⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal. 264

²¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hal. 62-63

²²Saparuddin Siregar, *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hal. 293.

akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan *mustahiq* tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok *mustahiq* zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup: (1) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas; (2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; (3) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran; (4) Pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sebagai langkah awal mendirikan usaha; (5) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan; (6) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan; dan (7) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.²³

Pada dasarnya, zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

ilmiah.²⁴ Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku pengelola dan pengurus Baitul Mal Aceh Selatan dalam konteks alaminya tentang pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh pengelola.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.²⁵ Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan peneliti juga membandingkan mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan sistematis yaitu menggambarkan perilaku pengelola atau pengurus Baitul Mal dalam pendistribusian zakat produktif dengan berpegang pada teori-teori yang telah teruji mengenai efektivitas dan pendistribusian zakat produktif sebagai perbandingan. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Program Baitul Mal Aceh Selatan

Perencanaan adalah suatu proses penetapan tujuan yang ingin dicapai, penentuan langkah, teknik pengawalan untuk mengetahui perkembangan dan kemunduran program dan langkah-langkah perbaikan bila ada permasalahan. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Selatan menyusun perencanaan setiap satu tahun sekali.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, beliau menyebutkan beberapa langkah dalam proses perencanaan umum; (1) Membuat

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 8.

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hal. 234.

²³Lihat, Mufraini, *Akuntansi ...* hal. 106-111.

penelitian untuk mendapatkan gambaran permasalahan baik berkenaan dengan zakat atau infaq; (2) Menetapkan tujuan dan sasaran; (3) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (4) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya; (5) Penetapan metode sosialisai tentang pentingnya zakat kepada calon muzakki dengan menawarkan program-program potensial; (6) Penetapan penjadwalan waktu dan (6) Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan. Dengan kata lain, dalam merencanakan sesuatu program, maka perlu ketepatan, baik dalam tepat desain, tepat tujuan dan sasaran, tepat dana dan tepat waktu. Apabila hal tersebut dapat disesain secara baik, maka sebuah perencanaan akan lebih baik.

Berdasarkan perencanaan umum di atas, maka lahirlah berbagai program, di antaranya adalah perogran unggulan ZIS Aceh Selatan. Sebagaimana wawancara penulis dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dapat diketahui bahwa ada beberapa program unggulan yang ditetapkan dalam perencanaan demi terwujudnya zakat untuk peningkatan ekonomi umat, adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut: (1) Membangun rumah layak huni bagi kaum dhuafa; (2) Mencetak kader ulama melalui beasiswa santri dan insentif guru dayah; (3) Menyantuni kaum difabel, muallaf dan orang terlantar; (4) Menyantuni penderta sakit menahun, diutamakan penderita yang punya banyak tanggung jawab sedangkan yang bersangkutan tidak bisa mencari nafkah; (5) Membangun rumah fakir miskin (rehab dan bangun dari awal) dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan Program Baitul Mal

Pengumpulan Dana ZIS

Pengumpulan zakat dan infaq dilakukan dengan sistem jemput bola dimana petugas pengumpul mendatangi perusahaan atau pedagang ketika dipanggil untuk mengambil zakat, biasanya para pedagang mengeluarkan zakatnya pada akhir bulan ramadhan sehingga puncak penerimaan zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan adalah pada bulan Ramadhan.

Selain dijemput oleh petugas ada juga donator dari kalangan ini yang menyalurkan

zakat atau infaqnya lewat rekening yang sudah disediakan oleh Baitul Mal atau muzakki mendatangi sendiri kantor Baitul Kabupaten Aceh Selatan untuk membayar zakat. Dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan maksimal bagi donatur yang hendak menyalurkan zakat atau infaq leawt baitul mal. Hal ini sesuai dengan pengakuan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Kami bersedia menjemput zakat atau infaq apabila diminta oleh muzakki dan juga kami mempublikasikan nomor rekening untuk zakat dan untuk infaq apabila ada mustahik yang hendak menyalurkan zakat atau infaqnya lewat transfer atau bila ada yang datang ke kantor untuk membayar zakat maka staf kami akan melayaninya dengan baik serta memberikan pelayanan prima kepada mustahik.²⁷ Demikian juga wawancara penulis dengan muzakki dari kalangan ini Kami biasanya membayar zakat pada bulan ramadhan karena pada bulan ini kami menghitung keuntungan penjualan dalam jangka satu tahun ke belakang dan menurut saya bulan puasa sangat tepat untuk bersedekah, kami membayar langsung ke kantor Baitul Mal, ada juga orang yang mentransfer lewat rekening yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Selatan.²⁸

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh petugas dalam mengumpulkan dana ZIS Aceh Selatan, yaitu: (1) Pengumpulan zakat dan infak. Dalam Qanun Aceh tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, pada bab (1) pasal (1) ayat 22 disebutkan harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat; (2) Pengumpulan zakat dan infaq dari kantor pemerintahan dan BUMN/ BUMD, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pada kantor pemerintahan BUMN/ BUMD kabupaten Aceh Selatan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan membentuk unit pengumpulan zakat dan

²⁷Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 07 Sept 2018

²⁸Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Muzakki pada tanggal 10 September 2018.

infaq. Unit pengumpul zakat dan infaq adalah orang yang ditunjuk oleh kantor tersebut dan telah dipercayai oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yang bertugas memotong zakat atau infaq penghasilan/gaji para pegawai. Dengan terbentuknya unit pengumpulan zakat dan infaq ini, maka pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan harta agama, di antara kemudahan atau nilai lebih yang diperoleh Baitul Mal dengan adanya kerja sama ini adalah memudahkan pihak Baitul Mal untuk memperoleh data, baik

itu donatur yang aktif membayar zakat atau infak maupun donatur yang tidak aktif dalam mentasarufkan hartanya untuk kemeslahatan umat lewat baitul mal. Konsekwensi logisnya, akan menambah banyak muzakki, karena banyaknya petugas dalam upaya pengumpulan zakat, sehingga dana yang terkumpul akan semakin lebih banyak. di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Sumber Penerimaan ZIS


Penerimaan harta agama yang dilakukan oleh Baitul Mal berasal dari pemasukan zakat dan infaq. Adapun perincian pengumpulannya di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan sejak 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Sumber Pendapatan ZIS 2015-2017

No	TAHUN	ZAKAT	INFAQ	DANA LAIN-LAIN
1	2015	3.704.670.149	2.330.640.958	24.959.647
2	2016	6.586.486.544	420.230.641	0
3	2017	3.780.624.048	2.574.163.299	0
Total		14.071.780.741	5.325.034.898	24.959.647

Sumber: Data Penerimaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan

Grafik 4.1 Pengumpulan ZIS 2015-2017



Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan zakat mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, artinya dari tahun 2015 ketahun 2016 mengalami kenaikan namun ditahun 2017 penerimaan zakat menurun drastis. Demikian juga infaq tahun 2015 ketahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan namun tidak pada tahun 2017 justru mengalami kenaikan.

Untuk meningkatkan pendapatan dari hasil zakat di Baitul Mal Aceh Selatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah;-langkah konkrit, di antaranya: (1) Mengunjungi masyarakat

di pusat-pusat pasar; (2) Mengunjungi mesjid-mesjid; (3) Melakukan sosialisasi lewat spanduk dan situs web resmi Baitul Mal Aceh Selatan.²⁹ Di samping menggunakan cara-cara lainnya untuk meningkatkan pendapatan dari sumber zakat di Kabupaten Aceh Selatan.

Penyaluran ZIS di Baitul Mal


Penyaluran atau pendistribusian harta agama jenis zakat masih didominasi oleh fakir dan miskin, selanjutnya Fisabilillah, Amil dan Muallaf serta Ibnu Sabil. Dari tehnik pembagian ini dapat diketahui bahwa pembagian zakat sistem ini masih menganut pendapat Imam As-Syafi'i atau Imam Nawawi yang mengarahkan pembagian zakat untuk semua snaf yang ada, kecuali snaf amil apabila zakat dibagikan oleh mustahiq langsung atau petugas khusus yang medapat gaji seperti petugas Baitul Mal maka hak snaf amil menjadi gugur.

Adapun perincian pembagian zakat Baitul Mal dari tahun 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2: Penyaluran Zakat 2015

No	ASNAF	JUMLAH
1	Fakir/Miskin	1.716.000.000
2	Amil	202.268.129
3	Muallaf	1.000.000
4	Fisabilillah	1.539.820.000
5	Gharim	0
6	Ibnu Sabil	400.000
Jumlah Total		3.459.488.129

Grafik 4.2 Persentase Penyaluran Zakat 2015




²⁹Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada, 07 September 2018

Tabel 4.3 : Penyaluran zakat 2016

NO	ASNAF	JUMLAH
1.	Fakir	1.390.000.000
2.	Miskin	2.496.200.000
3.	Amil	215.893.896
4.	Muallaf	13.000.000
5.	Gharim	0
6.	Fisabilillah	1.526.525.000
7.	Ibnu Sabil	300.000
TOTAL		5.641.918.896


Grafik 4.3 Persentase Penyaluran Zakat 2016



Tabel 4.4 : Penyaluran Zakat 2017

NO	ASNAF	JUMLAH
1.	Fakir	1.414.000.000
2.	Miskin	1.818.920.000
3.	Amil	210.038.983
4.	Muallaf	10.000.000
5.	Gharim	1.500.000
6.	Fisabilillah	1.609.400.000
7.	Ibnu Sabil	120.000
TOTAL		5.054.978.983

Grafik 4.4 Persentase Penyaluran Zakat 2017



Dilihat dari bentuk pendistribusian di atas, ternyata Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan masih menganut sistem penyaluran ZIS bersifat konsumtif, yaitu pemberian sejumlah harta dalam bentuk uang dan barang kepada mustahiq dalam jumlah yang tidak mungkin digunakan untuk modal usaha atau sejenisnya. Selain itu, program dana ZIS yang diperuntukan untuk program zakat produktif, seperti pemberdayaan ekonomi masih sedikit. Menurut Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan tidak terlaksana program zakat produktif dikarenakan masih terbatasnya tenaga dan sumber daya manusia yang tersedia di Baitul Mal Aceh Selatan, di samping tidak cukupnya anggaran dan jumlah penerima manfaat juga sangat beragam.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran harta agama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan masih menggunakan konsep penyaluran bantuan konsumtif artinya penyaluran zakat dan infaq belum memberikan manfaat peningkatan atau penumbuhan ekonomi umat. Pemberian dana konsumtif adalah pemberian zakat atau infaq kepada mereka yang sangat membutuhkan sebagai hajat hidupnya dengan adanya bantuan tersebut maka hajat hidupnya terpenuhi dan ini merupakan manfaat dari zakat dan infaq itu sendiri. Kemudian, harapannya dengan

disalurkannya ZIS secara maksimal, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh Selatan, selain itu juga dapat meningkatkan taraf hidup umat, dapat juga meningkatkan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang akan mengakibatkan terdorongnya pertumbuhan ekonomi.

Evaluasi Program ZIS

Evaluasi adalah meninjau kembali pelaksanaan yang telah dirancang dan dilaksanakan, realisasi evaluasi dilakukan dengan cara mendapatkan informasi internal dan eksternal untuk memperoleh gambaran tentang hasil dan tingkat capaian serta kendala. Dalam melakukan evaluasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan turut melibatkan para tokoh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran pengembangan selanjutnya.

Secara kongkrit, ada tiga pokok evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, yaitu: melakukan kajian ulang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dijadikan landasan dalam penyusunan program. Faktor internal yang dikaji oleh Baitul Mal adalah power yang dimiliki oleh komponen internal mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya lembaga. Dalam melakukan evaluasi terhadap sumberdaya manusia tim evaluator menilai kinerja karyawan dengan indikator tingkat ketercapaian tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan berdasarkan

³⁰Hasil Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal, 14 September 2018.

standar yang telah ditetapkan. Agar kinerja karyawan bisa mencapai performa terbaik, maka diperlukan penilaian. Penilaian kinerja karyawan dilakukan untuk mengevaluasi performa kerja masing-masing karyawan dalam mencapai target kerja yang telah ditentukan. Setelah penilaian kinerja selesai dilakukan, maka selanjutnya akan diberikan *reward* atau *punishment* terhadap karyawan yang bersangkutan. Penilaian kinerja karyawan merupakan bentuk motivasi sekaligus apresiasi dalam dunia kerja. Dengan penilaian tersebut, seorang karyawan akan termotivasi untuk selalu memberikan performa terbaiknya karena selalu mendapatkan dukungan dan apresiasi.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam evaluasi karyawan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan yaitu: (1) Atasan langsung: atasan langsung melakukan pengawasan langsung terhadap karyawan; (2) *Peer* (rekan kerja) yaitu rekan kerja yang memiliki posisi sama; (3) Bawahan: yaitu karyawan yang mempunyai posisi tepat dibawahnya dan (4) *Self* (diri sendiri) yaitu penilaian yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Sedangkan bidang evaluasi lembaga Baitul Mal dalam mengevaluasi beberapa komponen dari eksistensi lembaga yaitu di antaranya: (1) Evaluasi terhadap perencanaan, evaluasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal meliputi keterlaksanaan semua rencana yang telah disusun dan efektifitas perencanaan terhadap tujuan utama; (2) Evaluasi terhadap program kegiatan: yaitu evaluasi terhadap efektifitas kegiatan mulai dari efektifitas waktu biaya dan manfaat.

Analisis Baitul Mal terhadap pengkajian faktor-faktor internal telah dilakukan dengan ideal, hal ini terbukti dari wawancara penulis dan telah terhadap dokumen evaluasi ini, seperti hasil hasil evaluasi dimana secara umum hasil evaluasi terhadap karyawan secara umum bernilai baik. Demikian juga hasil evaluasi terhadap perencanaan, secara teori perencanaan yang dibuat telah memenuhi standar minimal sebuah perencanaan dalam standar organisasi. Namun demikian realisasi perencanaan tidak tercapai secara maksimal.

Dalam program kegiatan atau realisasi program kegiatan, juga dievaluasi dengan baik oleh Baitul Mal, walaupun hasil dari program kegiatan masih belum maksimal, namun ditinjau dari upaya penilaian sudah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

KESIMPULAN

1. Program kegiatan Baitul Mal Aceh Selatan sudah sesuai dengan perencanaan yang dirancang sebelumnya, di antaranya perogramnya yaitu: (a) Membangun rumah layak huni bagi kaum dhuafa; (b) Mencetak kader ulama melalui beasiswa santri dan insentif guru dayah; (c) Menyantuni kaum difabel, muallaf dan orang terlantar; (d) Menyantuni penderita sakit menahun, diutamakan penderita yang punya banyak tanggung jawab sedangkan yang bersangkutan tidak bisa mencari nafkah; (e) Membangun rumah fakir miskin (rehab dan bangun dari awal) dan pemberdayaan ekonomi ummat;
2. Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Selatan sudah sesuai dengan perencanaan yang dirancang sebelumnya. Pada umumnya, pengelolaan dana ZIS lebih besar pada penggunaan dana yang sifatnya ekonomi konsumtif, sementara yang berbentuk pembedayaan ekonomi produktif masih sangat sedikit, sekalipun ada pada pemberdayaan Ibnu Sabil untuk dana pendidikan siswa di sekolah;
3. Analisis Baitul Mal terhadap pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal telah dilakukan dengan ideal, di mana evaluasi terhadap perencanaan, secara teori perencanaan yang dibuat telah memenuhi standar minimal sebuah perencanaan dalam standar organisasi. Dalam program kegiatan atau realisasi program kegiatan, juga dievaluasi dengan baik oleh Baitul Mal, walaupun hasil dari program kegiatan masih belum maksimal, namun ditinjau dari upaya penilaian sudah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Selatan.

DAFTAR BACAAN

- Agung Kurniawan, (2015), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Agus Hidayatullah, et.al., (2012). *Al-Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Arif M. Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Burhan Bungin, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin, (2006). *Mutiara Dakwah: Mengupas konsep Islam tentang Ilmu, harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kuwais.
- (2002). *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan: Upaya Memahami Kembali Makna dan Hakikat Zakat dalam Mimbar Agama dan Budaya*, Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah.
- Harbani Pasolong, (2007), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ibnu Manẓūr, (t.t), *Lisān al-'Arab*, Jilid 14, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir.
- James L. Gibson, et. al., (2011), *Organisasi*, Terj. Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Lexy J. Moleong, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martani dan Lubis, (1987), *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Daud Ali, (1988), *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb asy-Syarbini asy-Syāfi'i, (1994), *Mugniy al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Alfāz al-Minhāj*, Kairo: Dār at-Taufiqiyyah.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2003), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Saparuddin Siregar, (2013), *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sondang P. Siagian, (2011), *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*, Surabaya: Mekar.
- Yūsuf al-Qarāḍāwī, (1996), *Hukm Az-Zakah*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan.